

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara dapat menarik dan mengumpulkan pajak dari warganya dan pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara.¹ Pemungutan pajak bersifat memaksa sehingga diperlukan payung hukum dalam pengaplikasiannya dengan pemerintah membentuk undang-undang khusus terkait pajak yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Undang-undang tersebut mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara, memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebagai imbalan tidak langsung dari pajak itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah akhirnya harmonisari peraturan perpajakan dengan merangkum segala perubahan peraturan hukum mengenai perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui interpretasi undang-undang, perlu diperhatikan bahwa pemungutan pajak tidak sekadar mel

¹ Alusianto Hamonangan, Nanci Yosepin Simbolon, Rita, “*Aspek Hukum Pajak Tentang Pemberian Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Terdampak Pandemi Covid - 19 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021*”, Jurnal Ilmiah Simantek, Universitas Darma Agung, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm.90.

dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Pemungutan pajak dilaksanakan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (selanjutnya disebut “Pemda”) sehingga pemanfaatan tepat guna terhadap kebutuhan masing-masing wilayah.

Masyarakat sebagai wajib pajak memegang kedudukan penting dalam pembangunan nasional suatu negara sebagai perwujudan partisipasi langsung masyarakat terhadap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sumber pendanaan negara yang diterima melalui pajak perlu dikelola oleh negara dengan kebijaksanaan tinggi dan diutamakan alokasinya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, penelitian pada penulisan ilmiah ini akan berfokus pada jenis pemungutan pajak penghasilan (PPh).

Pemerintah dalam sektor pendapatan negara menyusun sebuah rencana reformasi pajak untuk periode tahun 2021 hingga 2024 untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dengan dua tujuan utama, yaitu :²

1. Mendorong insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha untuk pertumbuhan ekonomi nasional; dan
2. Penambahan objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan sebagai wujud optimalisasi penerimaan negara.

World Health Organization pada 11 Maret 2020 menetapkan *Corona Virus Diseases 2019* (selanjutnya disebut “Covid 19”) sebagai pandemi. Dampak dari

² Ani Rodhiyah & Sri Dwi Estiningrum, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 32 No. 5, Mei 2022, hlm. 1268.

Covid 19 dapat dirasakan pada negara-negara di sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan kebijakan-kebijakan terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang komprehensif dan tepat guna sebagai upaya pemulihan pada sektor ekonomi Indonesia setelah terjadinya *Covid 19*. Pemerintah Indonesia melalui Presiden mendeklarasikan pandemi *Covid 19* sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 dan membentuk kebijakan-kebijakan terkait kepentingan penanganan bencana non alam yang salah satunya adalah mengenai pemulihan ketahanan ekonomi nasional melalui sektor penerimaan pajak. Pemerintah telah menjatahkan sekian persen APBN demi kepentingan pemulihan ekonomi sejumlah Rp 695,2 triliun untuk penanganan *Covid 19* untuk berbagai sektor yang salah satunya adalah kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pengalokasian dana tersebut diharapkan dapat memulihkan dan meningkatkan ekonomi nasional sehingga kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dapat menghemat secara signifikan dan menyeluruh.³

Terkait alokasi dana APBN pada sektor penerimaan pajak, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut “PMK Covid 19”) untuk menyediakan berbagai jenis insentif pajak untuk para wajib pajak di Indonesia. Fasilitas insentif yang didistribusikan oleh pemerintah terdiri dari insentif PPh Pasal 21

³ Lili Marlinah, “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2021, Vol. 4 No. 2, hlm.75.

dengan Klasifikasi 1.189 Lapangan Usaha, PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah, PPh Pasal 22 Impor dengan 721 Klasifikasi Lapangan Usaha, PPh Pasal 25 Angsuran dengan Klasifikasi 1.013 Lapangan Usaha, dan PPN sejumlah 716 Klasifikasi Lapangan Usaha. Dengan mengambil kebijakan untuk insentif pajak, pemerintah berharap mampu memberikan stimulus agar kondisi iklim investasi membaik dan dapat membantu kondisi keuangan negara terutama selama masa pandemi Covid 19 di Indonesia.⁴ Terbentuknya kebijakan tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa wajib pajak secara tidak langsung telah menyumbangkan sekian persen pendapatannya untuk kas negara demi menanggulangi Covid 19. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan insentif pajak terutama terkait pengurangan penghasilan kena pajak yang mengacu pada kebijakan negara dan insentif pajak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.⁵ Insentif pajak merupakan metode pemerintah untuk lebih berpihak kepada wajib pajak demi kepentingan negara karena pajak adalah salah satu penopang ekonomi nasional.⁶

Salah satu insentif pajak yang diberikan terfokus pada mudahnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban pajak akibat pandemi Covid 19 salah satunya yaitu perpanjangan waktu bagi wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan. Manfaat tersebut baru dapat

⁴ Candra Fajri Ananda, “Meretas Pilihan Batas”, diakses di <https://feb.ub.ac.id/meretas-pilihan-terbatas.html> pada 26 Juli 2022 Pukul 06.00 WIB

⁵ Muhammad Syukur, “Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia denan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2 No.2, Sept 2020, hlm. 187.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 83.

dirasakan oleh wajib pajak apabila memenuhi prosedural dan syarat pengajuan insentif pengurangan penghasilan kena pajak dengan melengkapi dokumen permohonan dan diterima oleh aparat perpajakan. Setelah syarat dan prosedur telah dipenuhi, wajib pajak akan tetap menerima Surat Ketetapan Pajak yang nominalnya tidak akan sesuai dengan perhitungan wajib pajak.⁷ Selain itu, terdapat perubahan terhadap prosedural untuk mengajukan keberatan wajib pajak yang jatuh tempo pasca Covid 19 ditetapkan sebagai bencana non alam. Periode jatuh tempo untuk mengajukan keberatan wajib pajak tidak lagi mengacu pada UU Perpajakan namun diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.⁸ Selain insentif terhadap wajib pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak juga diatur dalam PMK Covid 19.

Insentif pajak yang diinisiasi pemerintah melalui PMK Covid 19 memberikan bantuan tunai sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bagi pekerja di sektor swasta dengan pendapatan dibawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan yang dimana bantuan tersebut termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Insentif didistribusikan selama 4 (empat) bulan dimulai dari September sampai Desember 2020 dengan bantuan tunai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.⁹ Selain itu, pemberian

⁷ Muhammad Syukur, *Op. Cit.*, hlm. 207.

⁸ Kementerian Keuangan, “Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2020” diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-pajak-hingga-agustus-2020> pada 14 September 2022 Pukul 16:26 WIB.

⁹ Mulyana, “Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dampak Pandemi Covid-19 serta Simulasi Perhitungan”, diakses di <https://www.pajakku.com/read/5e8455dd5872ec3cac0a934e/Insentif-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-dampak-Pandemi-COVID-19-sera-Simulasi-Perhitungan> pada 26 Juli 2022 pukul 05.46 WIB.

insentif pajak terhadap pegawai tersebut diikuti dengan beberapa persyaratan yaitu:¹⁰

1. Mendapatkan atau menerima penghasilan yang disalurkan pemberi kerja dengan syarat:
 - a. Mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu sebagaimana isi dari Lampiran A PMK 32;
 - b. Telah disahkan menjadi Perusahaan KITA (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) atau;
 - c. Telah mendapat izin perihal usaha dalam Kawasan Berikat.
2. Memiliki NPWP;
3. Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang tidak lebih dari Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pertahunnya.

Selama periode April 2020 hingga sekarang, pemerintah telah melaksanakan pemberian insentif pajak yang akan menghabiskan biaya sejumlah Rp 31.000.000.000.000 (tiga puluh satu triliun rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan tugas akhir dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGENAAN TARIF INSENTIF PAJAK SAAT PANDEMI CORONA TERHADAP PEKERJA DENGAN PENGHASILAN DI BAWAH RP 5.000.000, 00 (LIMA JUTA RUPIAH)**

¹⁰ Nuke Nur Priyatin & Notika Rahmi, “Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020”, Jurnal Pajak Vokasi, Vol. 3 No. 2, Maret 2022, hlm. 89.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, Penulis akan membentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pemberian insentif pajak terhadap pekerja dengan pendapatan dibawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana upaya penerapan kebijakan pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penunjang pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Pasundan, Bandung. Tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pemberian insentif pajak terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19;
2. Untuk mengetahui upaya penerapan kebijakan pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19; dan

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan penulis persembahkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kebijakan pengenaan insentif pajak saat *corona* terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000,-.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak pandemi Covid 19;
- b. Diharapkan mampu menyediakan informasi aktual kepada masyarakat mengenai insentif pajak bagi wajib pajak dan dapat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid 19; dan
- c. Diharapkan memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang insentif pajak pada masa pandemi Covid 19.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makro atau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada

level selanjutnya.¹¹ *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep negara hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.¹² Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep Negara Hukum juga ada pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Middle theory merupakan teori yang berada di level tengah yang menjadi bahasan pada level mikro dan makro.¹³ *Middle theory* dalam penelitian ini membahas mengenai *public interest* atau kepentingan masyarakat yang

¹¹ Muhammad Nur, Implementation Of Oversight Policy, Apparatus Competence And Organizational Culture And Its Effect On Performance Of Field Supervision Basic Education, *International Journal Science And Society*, Vol 1 No.1, hlm. 201.

¹² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1.

¹³ Muhammad Nur, *Op Cit*, hlm. 201.

kemudian dikaitkan dengan legalitas negara sebagai pemungut pajak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan pajak yang bersifat memaksa dengan undang-undang.

Applied theory adalah bagian akhir dari teori yang siap untuk dikonseptualisasikan.¹⁴ *Applied theory* dalam penulisan hukum ini membahas mengenai teori hukum pembangunan dan asas-asas hukum pajak. Dalam tinjauan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja seharusnya hukum berperan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum baik kepada aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Hal ini berimplikasi pada tindakan masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri atau main hakim sendiri. Pada realitanya, kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum merata, baik itu antar daerah ataupun antarnegara. Jika di negara berkembang identik dengan masyarakat miskin, maka negara maju terkesan dengan kekayaan sumber penghidupan yang mudah dibandingkan negara berkembang.¹⁵

Asas-asas hukum pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas wilayah;
2. Asas kebangsaan;
3. Asas sumber;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No 3, 2015, hlm. 501-518.

4. Asas umum;
5. Asas yuridis;
6. Asas ekonomis;
7. Asas Finansial.

Dalam pemungutan pajak, pemerintah harus menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum. Reformasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertujuan untuk mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara Fiskus dan Wajib Pajak. yang bertujuan membangun *good and clean govermance*, transparansi, serta akuntabilitas institusi. Perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, untuk menuju sistem administrasi pajak modern. Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap undang-undang perpajakan *tax reform as a balanced legal protection between tax*.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penentuan metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan analisis data dengan penjelasan sebagai berikut :

¹⁶ Deden Sumantry, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 8 No 1, 2021, hlm. 16.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Spesifikasi deskriptif analisis, yakni mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan pengenaan insentif pajak saat *corona* terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000,-. Irawan Soeharto berpendapat bahwa spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis memfokuskan persyaratan-persyaratan terkait penelitian yang akan dilakukan, sehingga terlihat jenis penelitian yang bagaimana kelak akan digunakan dalam mengkaji masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penulisan karya ilmiah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai kebijakan pengenaan insentif pajak saat *corona* terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000,-. Penelitian ilmu hukum ini menggunakan aspek deskriptif sehingga penelitian akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan menggunakan dan mempelajari berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang.

3. Tahap Penelitian

Peneliti berencana untuk melakukan beberapa tahapan-tahapan mengikuti sistem yang dianut oleh Moleong, yang terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan laporan hasil penelitian.

a. Tahap Kepustakaan

Dalam tahap kepustakaan, penulis akan memulai perjalanan penelitiannya dengan menyalurkan gagasan dalam bentuk proposal skripsi kepada Ketua Jurusan Hukum. Sembari menunggu konfirmasi terkait penerimaan judul skripsi dan penunjukan dosen pembimbing, Penulis akan mengumpulkan referensi-referensi berbentuk buku-buku yang memiliki relasi dengan judul penelitian. Setelah proposal skripsi dinyatakan telah diterima, penulis akan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan akan menyampaikan surat permohonan izin penelitian untuk memulai penelitian terkait penulisan skripsi.

b. Tahap Lapangan

Penulis pada tahap pekerjaan lapangan akan menunjukkan surat izin penelitian setelah mendapatkan izin dari Universitas. Setelah itu, penulis akan mengumpulkan data-data terkait fokus penelitian penulisan skripsi di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data ini akan menggunakan metode-metode sebagai berikut: observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis akan gunakan adalah pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan primer maupun sekunder menggunakan studi kepustakaan yang dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung serta memperoleh data-data melalui Internet (secara Online).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data berupa wawancara kepada informan baik primer maupun sekunder. Penulis dalam menyusun penelitian ini mempergunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data yang penulis peroleh secara langsung, dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Data yang penulis terima secara tidak langsung adalah suatu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan juga dari pelbagai bahannya lainnya seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang penulis dapat data dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang- Undang Tentang Pajak;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- 6) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- 7) Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4431/KMK.01/2001, tentang Uraian Jabatan Instansi di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada umumnya, bahan hukum sekunder merupakan doktrin atau pendapat hukum atau teori-teori yang dikumpulkan melalui hasil penelitian, artikel ilmiah, literatur hukum, maupun laman internet yang berhubungan dengan topik penelitian. Tujuan menggunakan bahan hukum sekunder adalah untuk menjelaskan bahan hukum primer secara lebih komprehensif. Dengan menggunakan bahan hukum sekunder, maka Penulis terbantu untuk mendalami atau menganalisa bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulis memperoleh bahan hukum tersier melalui data dari Kamus dan Internet yang dapat menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Data yang didapat melalui penelitian kepustakaan akan diolah menjadi data hukum terkait perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dan yang diterima menurut informasi seputar kebijakan pengenaan insentif

pajak saat *corona* terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000,-.. Hukum positif dengan sistematisasi vertikal dan horizontal merupakan subsumsi prinsip penalaran hukum dengan adanya interaksi logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi istilah-istilah hukum untuk memperoleh pemahaman dari berbagai persamaan atau disparitas pendapat. Penelitian ini akan menggunakan penalaran hukum secara deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Penalaran hukum secara deduktif diawali dengan proposisi- proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan dipercaya secara luas, kemudian berakhir pada suatu konklusi yang bersifat khusus dan menghasilkan pengetahuan baru.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diantaranya :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) KPP Pratama Bandung Tegalleja Jl. Soekarno Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223.